

KONSEP KEMISKINAN DAN PARAMETERNYA DI INDONESIA; STUDI ANALISIS PERSPEKTIF FIQH

Dwi Runjani Juwita

Dosen pada Prodi Ekonomi Syari'ah (STAINU) Madiun

E-mail: dwi.runjani@gmail.com

Abstrak

Islam memerintahkan keadilan dalam seluruh persoalan yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya keadilan ekonomi. Dalam literatur Islam, banyak kata untuk menyebut keberadaan kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi. Kata-kata tersebut antara lain al-sail, al-mahrum, al-faqir dan al-miskin. Di Indonesia pada dasarnya konsep kemiskinannya sangat berkembang. Konsep ini lebih menunjuk kepada mereka yang mempunyai keterbatasan hidup meliputi keterbatasan penghasilan, keterbatasan pemilikan, keterbatasan tempat tinggal, keterbatasan ketrampilan, keterbatasan pendidikan, tingkat kesehatan yang rendah, kehidupan normatif, dan keterbatasan sosial. Akan tetapi konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dan BKKBN adalah konsep ekonomi di mana kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kehidupan dasar (basic needs) yang layak minimal bagi kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Wakaf dan Zakat Malaysia dan Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) dengan memasukkan komponen basic need, pendidikan, kesehatan dan transportasi sebagai alat ukur kemiskinan merupakan usaha cerdas untuk menerapkan konsep dan standar kemiskinan model fiqh dalam konteks negaranya masing-masing.

Kata Kunci: Konsep Kemiskinan, Parameter Kemiskinan,

Pendahuluan

Seluruh hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh Islam didasarkan pada prinsip “*masalahah*”¹. Secara definitif, *masalahah* adalah ungkapan untuk

¹ Secara etimologis kata “*masalahah*” berasal dari bahasa arab مصلحة yang secara etimologis berarti manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Kata *masalahah* juga telah menjadi bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *masalahah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, manfaat, kebaikan dan kepentingan. Dalam *lisan al-arab*, *maslahat* juga diartikan kebaikan. Kata *maslahat* sering dilawankan dengan kata “*mafsadat*” yang berarti kerusakan/keburukan. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 634. Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hal. 348.

menunjukkan adanya suatu manfaat atau hilangnya sebuah *madarat*.² Manfaat atau *madarat* yang menjadi bidikan *masalah* bisa jadi merupakan kebahagiaan fisik atau kebahagiaan psikis. contoh pertama adalah zakat. Manfaat yang hendak dihadirkan adalah terpenuhinya kebutuhan warga miskin. Dalam hal ini manfaatnya bersifat konkret karena melibatkan unsur materiil.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, Islam menetapkan suatu prinsip bahwa kaum miskin memiliki 'hak' (*haqq*) atas pendapatan dan kekayaan para anggota masyarakat yang mampu, sebagaimana firman Allah dalam surat al- Ma'arij ayat 24- 25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."³

Menurut Islam, umat manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling mulia dan seluruh manusia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh makanan dari sumber-sumber daya pemberian Allah. Betapapun, untuk alasan tertentu, jika ada beberapa anggota persaudaraan manusia yang gagal memperoleh persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka melalui usaha mereka sendiri, maka mereka berhak atas penghasilan dan kekayaan anggota-anggota lain.

Islam menggunakan peringatan moral maupun formal untuk menghilangkan kemiskinan dan derivasinya, sehingga kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat dapat

² Abu Hamid Muammad al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Vol I (Beirut: Dar al-Fikr.it), hal. 284.

³ Depag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hal. 570.

dipenuhi sebagaimana mestinya. Sejumlah ayat dalam al-Qur'an menunjukkan kebaikan infaq, yaitu pemberian sukarela untuk kesejahteraan kaum miskin. Bagi mereka yang melakukan infaq telah dijanjikan menjadi orang-orang pilihan yang memperoleh kenikmatan di surga. Nabi saw sendiri menjadikan dirinya sebagai contoh dalam banyak member untuk kesejahteraan kaum miskin.

Ideal moral islam ini ternyata belum *kongruen* (sebangun) dengan kondisi empiris bangsa Indonesia yang 86% penduduknya Muslim. Sebelum kenaikan BBM, penduduk miskin sebesar 37,3 juta jiwa: diperkotaan 9,1 juta jiwa dan pedesaan 25,1 juta jiwa. Setelah kenaikan BBM, jumlah ini dipastikan naik, minimal 10%.⁴

Secara sosiologis dapat dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kompleksitas itu tidak hanya berakar pada keanekaragaman sudut pandang ekonomi, melainkan sebagai perwujudan dari interaksi yang melibatkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi geografis yang tidak produktif sering dituding sebagai penyebab kemiskinan, walaupun sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan.⁵

Apapun penyebabnya, dan dilihat dari sudut manapun, agaknya kemiskinan adalah persoalan yang menohok nilai-nilai kemanusiaan. Hak-hak dasar seseorang semisal pendidikan, kesehatan, sandang dan papan menjadi berkurang. Karena itu harus segera dicarikan solusi pemecahannya.

⁴ Angka kemiskinan yang umumnya diketahui merupakan suatu indeks yang disebut Headcount Index. Indeks ini mengukur presentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu wilayah. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan.

⁵ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 249-255

Salah satu scenario yang bisa diambil adalah mendekatkan modal kepada kaum miskin yang dikenal dengan *microenterprises*. Orang miskin yang aktif bekerja, yang dalam terminologi Wordank disebut *economically activepoor* atau pengusaha mikro arus diberi suntikan modal. Jika secara personal tidak memungkinkan menjadi *microentrepises*, misalnya karena alasan keahlian atau minat, maka mereka harus disubsidi.

Dalam kedua konteks itulah Islam bisa masuk. Baik pemberian modal maupun subsidi, Islam mempunyai konsepzakat yang salah satu *asnaf*-nya adalah fakir miskin. Alokasi bagi mereka dapat digunakan untuk kepentingan produktif (modal) atau konsumtif (subsidi tunai).

Masalahnya kemudian adalah ternyata masih ditemukan kendala konseptual. Dalam literatur Islam,ada banyak kata untuk menyebutkeberadaan kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi. Kata-kata tersebutantara lain *al-miskin*, *al-fakir*, dan *al-mahrum*. Kata *miskin* (bentuk tunggal) dan *masakin* (bentuk jamak) serta *maskanah* (bentuk masdar) terdapat dalam dua puluh lima ayat,tersebut dalam Sembilan belassurat.⁶

Kata *miskin* dalam al-Qur'an sering digandengkan dengan kata *fuqara'*. Keduanya dipergunakan al-Qur'an dalam arti orang-orang yang berhak memperoleh bagian zakat.⁷ Sekalipun keduanya berhak mendapatkan zakat, namun fakir lebih membutuhkan bantuan dari pihak lain dan ia mampu ia

⁶ Akar kata itu adalah *sakana,yaskumu,sukunan* yang berarti tetap dan tidak bergerak. Surat-surat tersebut ialah tujuh surat Makkiah, yaitu surat ke 18(al-kahfi ayat 79), ke 30(al-Rum ayat 21,38), ke 69(al-aqqah ayat 34), ke 74(al- Mudaththir ayat 44),ke 89(al-Fajr ayat 18)ke 90 (al-Balad ke 107 (al-Ma'un ayat 3), serta dua belas surat madaniyah, yaitu suratke 2 (al-Baqarah ayat184),ke 3 (Ali Imran ayat 112), ke 4 (al-Nisa; ayat 8,36), ke 5(al-Maidah ayar 89,95), ke 8 (al-Anfal ayat41), ke 9 (al-Tawbah ayat 24,26,40,60,72,103), ke 17 (al-Isra' ayat 26,104),ke 24 (al-Nurayat 22 dan 29), ke 58 (al-Mujadalah ayat 4) ke 59 (al-Hasr ayat 7), ke 68 (al-Qalam ayat 24), serta ke 76(al-Insan ayat 8).

⁷ Al-Qur'an, QS, 9 : 60

menahan diri untuk tidak meminta-minta. Sementara miskin berasal dari kata sukun yang berarti berdiam diri menahan penderitaan dalam hidupnya.⁸

Jumhur al-Fuqaha yang dipresentasikan oleh al-Safi'I dan al-Thaur berpendapat bahwa penentuan status fakir dan miskin bertumpu pada hajat bukan sifat yang melekat pada diri mereka. Perbedaan derajat kebutuhan inilah yang pada gilirannya menentukan status seseorang apakah fakir atau miskin. Sebagian ulama memandang bahwa perbedaan antara fakir dan miskin tidak terletak pada hajat karena keduanya sama-sama berhajat (membutuhkan), akan tetapi terletak pada segi sifat fakir atau miskin.

Fuqaha lain (Hanafiyah dan Malikiyah) berpendapat bahwa keadaan ekonomi fakir lebih baik dibandingkan dengan miskin. Mereka mendefinisikan fakir adalah orang yang mempunyai bekal untuk mencukupi kebutuhannya, hanya saja tidak cukup. Sedangkan miskin didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa.⁹

Ketidak sepakatan fikih tersebut disatu sisi memang rahmah. Tapi disisi lain menjadi problem, utamanya ketika berbicara masalah zakat, *kaffarat*, nafkah dan hokum lain yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Ketidak jelasan konsep dan parameter ini akan mencederai *maqashid al-shari'ahnya*, yang dalam hal ini mengentaskan mereka sendiri melalui jalur modal atau subsidi langsung. Akibatnya, setiap tahun muslim berzakat, tapi angka kemiskinan tidak pernah turun. Disamping itu, ada resiko lain yakni sah dan tidaknya suatu ibadah jika

⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid X (Beirut: Dar al-Fikri,tt), hal. 490.

⁹ Definisi ini dikemukakan oleh Ya'qub Ibnu Sukait, Qatabi, Yunus Ibn Habib yang diikuti oleh Abu Hanifah dan Qadi Abdul Wahab. Sebagian ulama lain berpendapat sebaliknya. Lihat Muhammad Ibn Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *Al-Jami'Li Ahkam al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), 219

salah sasaran. Karena itu, mutlak memerlukan interpretasi secermat-cermatnya mengenai konsep kemiskinan.

Konsep Kaya dan Miskin

Dalam literatur Islam ada banyak kata untuk menyebut keberadaan kondisi umat yang tidak berdaya secara ekonomi. Kata-kata tersebut antara lain adalah *al-sail*, *al-mahrum*, *al-fakir*, dan *al-miskin*. Secara etimologis- sintaksis, kata tersebut bermakna meminta-minta, orang yang dihalangi kepemilikan harta, orang yang butuh dan orang yang diam tidak punya apa-apa. Terkadang pengertian dari salah satu kata tersebut dimaksud sebagai pengertian kata yang alain. Hanya saja, meskipun secara redaksional berbeda, tetapi kata-kata tersebut menunjuk satu kondisi, yaitu ketidak berdayaan ekonomi.¹⁰

Sebagai lawan katanya adalah *ghani*, yang berarti kaya. Kaya secara mutlak adalah Allah SWT, karena memang Dia lah yang tidak membutuhkan orang lain, sementara tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang alain. Adapun penyebutan fakir sebagai lawan dari kaya menunjukkan kebutuhannya tidak cukup. Secara etimologis kata ini memang berarti orang yang pecah tulang punggungnya.¹¹

Adapun kata miskin diambil dari kata *al-sukun* yang berarti sedikit bergerak karena lemah fisik. Kata miskin (bentuk mufrad) dan kata *masakin* (bentuk jamak) serta *maskanah* (bentuk masdar) terdapat dalam dua puluh lima ayat, tersebar dalam sembilan belas surat. Dalam prakteknya *fuqara'* sering digandengkan dengan kata *masakin*. Keduanya dipergunakan Alqur'an dalam arti orang-orang

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hal. 67.

¹¹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar jilid X* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hal. 490.

yang berhak memperoleh bagian zakat, sebagai mana disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹²

Para Ulama' baik sahabat maupun Tabi'in berbeda dalam memahami dan menafsirkan lafadz *al-fuqara'* dan *al-masakin* dalam surat al-Taubah ayat 60. Ibnu Jarir dalam tafsirnya *jami' al-bayan* menerangkan bahwa menurut Hasan, *al-faqir* adalah orang yang duduk dirumahnya, sedangkan *al-miskin* adalah orang yang berusaha. Ibnu Abbas mengatakan lain, *al-masakin* adalah orang-orang yang *tawaf*, sementara *al-fuqara'* adalah *fuqara'ul muslimin* (orang-orang faqir yang islam). Lain halnya Zaid dalam menjawab pertanyaan tentang *fuqara'* dan *masakin*, katanya *al-fuqara'* adalah orang-orang menjaga diri, *al-masakin* orang-orang yang meminta-minta. Senada dengan itu pandangan al-Zuhri, ia mengatakan *al-fuqara'* adalah orang-orang yang berada dirumahnya yang tidak meminta-minta, sedangkan *al-masakin* diartikan orang yang keluar rumah untuk meminta.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mujahid, lebih lanjut ia mengatakan *al-faqir* adalah orang yang tidak meminta-minta, sementara *al-masakin* adalah orang

¹² Depag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 197.

yang meminta-minta. Ibnu Zaid dalam menafsirkan kata *al-fuqara'* adalah orang-orang yang tidak meminta-minta kepada manusia sementara ia adalah orang-orang yang membutuhkan, sedangkan *al-masakin* diartikan sebaliknya yakni orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain.¹³ Menurut Qatadah *al-faqir* adalah orang yang mempunyai penyakit (*man bihi al-zumanah*), *al-masakin* adalah orang yang sehat (orang yang tidak mempunyai penyakit) yang membutuhkan.

Sedangkan menurut al-Dahak ibnu Muzahim, *fuqara'* orang-orang yang berhijrah (*muhajirin*), sedangkan *al-masakin* adalah orang-orang yang tidak berhijrah. Menurut Ibrahim juga menafsirkan *al-fuqara'* dengan orang-orang yang berhijrah. Menurut Abd al-Rahman bin Abziy mengatakan orang-orang muhajirin berhak baginya rumah, istri, budak dan unta yang digunakan untuk berhaji dan berperang, maka Allah menisbatkan padanya mereka itu orang-orang fakir, dan dijadikan atasnya bagian dalam zakat.

Adapun menurut versi Umar lain, ia mengatakan bukanlah orang fakir itu orang yang tidak mempunyai harta, akan tetapi orang fakir adalah orang yang buruk untungnya. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengatakan bukanlah orang miskin yang tidak mempunyai harta sama sekali, tetapi orang yang buruk labanya. Sementara Ikrimah mengatakan *al-fuqara'* diartikan orang-orang muslim, sedangkan *al-masakin* adalah orang-orang ahli kitab.¹⁴

Dari ragam pendapat sebagaimana di atas, penulis dapat meringkas menjadi 5 kelompok pemahaman :

¹³ Depag RI, *Ibid.*, hal. 203.

¹⁴ Ibnu Jarir al-Thobari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wilal-Qur'an*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 202- 205.

1. Kelompok yang mengataka bahwa fakir adalah yang tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah yang meminta-minta. Masuk kelompok ini adalah Hasan, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, al-Zuhridan Mujahid.
2. Kelompok yang mengukur fakir miskin dengan sakit dan sehatnya badan. Fakir yang punya penyakit, sedangkan miskin adalah orang selamat atau sehat badannya. Masuk dalam kelompok ini adalah Qatadah.
3. Kelompok yang mengatakan bahwa fakir adalah orang- orang yang berhijrah, sementara miskin adalah orang yang tidak berhijrah. Yang masuk dalam kelompok ini adalah al-Dhahak, Ibrahim, dan Abd al-Rahman bin Abziy.
4. Kelompok yang mengatakan bahwa fakir miskin diukur dari lemahnya mereka dalam keuntungan. Ini adalah pendapat Umar Ibn Khattab.
5. Kelompok yang mengatakan bahwa fakir adalah orang Islam sementara miskin adalah ahli kitab.

Perbedaan juga terjadi diantara imam madzhab. Disebutkan dalam al-Mabsut karangan imam Syarkasi ,diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Abu Hanifah bahwa sesungguhnya fakir adalah orang yang tidak meminta- minta sedangkan miskin adalah orang yang meminta- minta.¹⁵

Imam Abu Hanifah memberikan definisi fuqara' adalah mereka orang-orang yang memiliki sejumlah uang namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, mereka hidup dalam kesusahan dan kesulitan, namun tidak mau meminta- minta. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zuhri, Abdullahi Abbas dan Hasan Basri.

¹⁵ Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz III (Beirut:Dar al-Ma'rifah,tt), hal. 8.

Sementara dalam memberi pengertian *masakin* adalah mereka yang benar-benar miskin, tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya. Umar memasukkan ke dalam kelompok ini pekerja yang giat tetapi tidak memiliki pekerjaan.¹⁶

Jadi menurut pendapat Imam Hanafi, miskin lebih jelek kondisinya dari fakir.¹⁷ Ia beristidlal dengan firman Allah SWT dalam surat al-Balad ayat 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya:

“Atau orang miskin yang kepayahan.”¹⁸

Arti *al-matrab* adalah menempelkan debu pada kulitnya dalam sebuah lobang untuk menutupinya sebagai ganti pakaian, dan juga ia menempelkan debu pada perutnya karena kelaparan. Ini menunjukkan kemelaratan yang amat sangat. Sementara fakir tidak disifati seperti itu.

Menurut al-Shafi’i berlawanan dengan definisi yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah yaitu dengan mengatakan bahwa fakir lebih jelek keadaannya dari pada miskin. Dalil yang di pakai Imam al-Shafi’i juga firman Allah SWT:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَأَنَّكَ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْذَلْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَأَنَّ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ

سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya:

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja

¹⁶ Abul A’la Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, Ahmad Baidowi (terj.), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hal. 305.

¹⁷ Syayid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadiy, *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 103.

¹⁸ Depag RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, hal. 595.

yang merampas tiap- tiap bahtera. Ayat di atas menetapkan kapal bagi orang-orang miskin. Ini orang miskin mempunyai harta (bahtera atau kapal).”

Menurut Sayid Sabiq dalam fiqh sunnahnya, fakir miskin yaitu orang yang membutuhkan kifayahnya. Lawan darinya adalah orang yang berkecukupan dari apa yang dibutuhkan. Ukuran orang yang menjadikan disebut kaya adalah kadar nishab yang melebihi kebutuhan pokok untuk dirinya, anak-anaknya, meliputi pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, alat kerja dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Jadi setiap orang yang tidak memenuhi standar ini disebut fakir. Atau dengan kata lain bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki kadar yang dimiliki orang kaya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara fakir dan miskin dari segi kebutuhan dan dari segi sama- sama menerima zakat.¹⁹

Agar jelas kepada kita bagaimana pandangan para ahli fikih terhadap fakir miskin, dan untuk mengetahui lebih jauh kedua *ashnaf* zakat yang terkena fakir miskin, perlulah penulis mengemukakan pengertian sebaliknya, yaitu pengertian kaya. Di atas telah disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki kadar yang dimiliki orang kaya . Lalu bagaimana pengertian orang yang disebut kaya? Apa yang menjadi ukurannya.

Telah menjadi kesepakatan ulama fiqh bahwa orang kaya tidak boleh diberi zakat sebagaimana yang dikatakan Yusuf Qardhawi²⁰, karena Allah SWT telah menentukan zakat itu bagi fakir miskin saja.

Nabi SAW telah menyatakan bahwa zakat dipungut dari orang kaya untuk diberikan kepada orang fakir. Beliau juga bersabda:

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jus IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 207.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun (terj.), (Jakarta: Litera antar Nusa,2004), hal. 515.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَاتُ
لِغَنِيِّ... الحديث (رواه أحمد)

“Dari Abu Sa’id al-Khudzri berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal sedekah bagi orang kaya” (HR Ahmad)

Bila orang kaya mengambil juga harta zakat, maka zakat itu tidak sampai kepada mereka yang lebih berhak. Dengan demikian hilanglah hikmah zakat, yaitu memberi kecukupan bagi fakir miskin.

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam memberi batasan orang kaya yang dilarang mengambil zakat. Kita hanya dapat mengatakan bahwa orang kaya dicegah mengambil zakat karena kekayaan dikenakan wajib zakat. Secara umum para ahli fikih sependapat bahwa orang kaya ialah mereka yang memiliki harta yang wajib dizakati sebanyak satu nisab dengan syarat-syarat tertentu, meskipun di lain pihak mereka berbeda pendapat dalam memberi batasan pada orang kaya yang dilarang mengambil zakat.

1. Madhab Hanafi

Orang kaya yang haram menerima zakat yaitu orang memiliki harta satu nisab, atau senilai dua ratus dirham. Harta ini diluar sandang, tempat tidur, perabot rumah, buku- buku, rumah dan kebutuhan pokok lainnya.

2. Madhab Malik, Syafi’i dan Ahmad

Menurut madhab ini yang disebut orang kaya adalah orang yang berkecukupan. Bila tidak ada kebutuhan, meskipun tidak punya apa- apa haram baginya sedekah. Tapi kalau ia membutuhkan, maka halal baginya sedekah itu. Hal ini sama saja orang yang punya satu nisab atau yang seharga dengan itu. Imam Khatabi mengatakan Imam Malik dan Syafi’i berkata tidak ada batasan yang jelas tentang siapa yang disebut kaya. Seseorang dianggap kaya atau miskin

diukur dari lapang atau sempinya hidup. Bila ia berkecukupan maka haram baginya zakat, tapi kalau masih dalam kebutuhan halal baginya mendapat sedekah.

Akhirnya Ibn al-Rusdi dalam kitab *Bidayah* berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah batasan orang kaya yang dicegah mengambil zakat terletak pada apakah kaya yang haram mengambil zakat itu makna *syar'i* atau arti *lughawi* (bahasa). Bagi yang mengatakan itu arti *syar'i* ia berkata “adanya nisab adalah kaya”. Sementara yang menganggap itu bahasa mengatakan orang kaya adalah batas terendah sebutan kaya. Orang yang berpendapat bahwa orang kaya adalah batas terendah sebutan kaya berarti dapat ditentukan dalam setiap waktu dan setiap individu. Sementara yang menganggap kaya tidak ada batasan, sehingga berbeda dengan adanya perbedaan kondisi, kebutuhan, individu, tempat dan masa. Kemudian itu dikembalikan pada ijtihad.²¹

Konsep Kemiskinan di Indonesia

Untuk memotret kemiskinan secara utuh sehingga menjadi *picture of reality* bukanlah permasalahan yang mudah, karena begitu kompleksnya permasalahan di sekitar kemiskinan. Secara sosiologis, kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak berakar pada keanekaragaman sudut pandang ekonomi, melainkan sebagai perwujudan dari interaksi yang melibatkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi geografis yang tidak produktif sering dituding sebagai penyebab kemiskinan, walaupun sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Karenanya

²¹ Ibn Rusyd, *Hidayah al-Mujtahid Wanihaya al-Muktasid*, jus I (Berut: Dar al-fikr, tt), hal. 202.

kemiskinan menjadi problematika sosial yang secara terus menerus berlangsung dalam sejarah manusia.²²

Ada beberapa pengertian tentang kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli. Abdul Kadir menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi, bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini karena keterbatasan modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka. Sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.²³

Begitu halnya menurut Ginanjar, kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengganguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.²⁴

Lain halnya menurut Mubyarto, golongan miskin adalah golongan yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja dan angka kematian balita.²⁵ Sedangkan Tom Gunadi menyatakan bahwa miskin

²² Kemiskinan menyangkut tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, politik. Secara ekonomi kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang layak untuk menunjang kehidupannya. Dari dimensi sosial kemiskinan diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial atau struktur sosial untuk dapat melakukan peningkatan produktifitas. Dari dimensi politik kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut hidupnya. Lihat di Persudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 249-255.

²³ Joko Yohanes, *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Desember 1998.

²⁴ Hendra Isnara, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hal. 26.

²⁵ Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan* (Jakarta: Sinar Harapan, tt), hal. 19.

mengandung arti kekurangan yang sifatnya mendasar, yakni kehilangan hak dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik masyarakat.²⁶

Secara umum sudut pandang ilmu sosial lebih melihat munculnya kemiskinan dalam masyarakat yang lebih terkait dengan sikap mental (*attitude*) dan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Kedua hal itu menyebabkan timbulnya pola berfikir tertentu dan sebaliknya pola berfikir inilah yang mempengaruhi tindakan-tindakan dan kekuatan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan yang penting dalam hidup.²⁷

Sifat malas atau enggan untuk berihitar dan berusaha merupakan sifat yang tercela dan berbahaya apabila dibiarkan akan dapat merugikan diri sendiri. Sifat malas ini juga bisa menghambat kemajuan dan tercapainya cita-cita. Dengan demikian kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang untuk bekerja atau mengolah sumber alam yang tersedia. Di Indonesia orang melihat kehidupan rata-rata bangsa Cina lebih baik secara ekonomi dari pada suku lain di Indonesia, karena orang Cina dianggap pekerja yang memiliki etos kerja yang tinggi disamping mereka dikenal sebagai suku bangsa yang sangat hemat dalam hidup sehari-hari mereka. Sebaliknya orang melihat bahwa penduduk asli Indonesia kebanyakan miskin karena mereka malas dan hidup sangat konsumtif.²⁸

Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan etos kerja anggota masyarakat. Jadi etos kerja adalah refleksi sikap hidup seseorang yang mendasar dalam menghadapi kerja.

²⁶ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945* (Bandung: CV Angkasa), hal. 23.

²⁷ Pudjiwati Sajogja, *Sosiologi Pedesaan* (Jogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 8.

²⁸ Loekman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Jogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 16.

Sementara sudut pandang ekonomi berkesimpulan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang layak untuk menunjang hidup keluarganya. Hal itu kemudian lebih jauh dijelaskan dengan menetapkan garis kemiskinan melalui angka- angka.²⁹

Mengapa seseorang sampai jatuh miskin kajian studi pembangunan menyebutkan beberapa alasan dengan sudut pandang yang berbeda. Sebagian ilmuwan melihat bahwa kemiskinan muncul dalam suatu masyarakat disebabkan karena adanya suatu ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dalam masyarakat. Pemilikan tanah yang tidak merata dalam suatu masyarakat pedesaan akan menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat itu.

Perspektif studi pembangunan yang lain berkesimpulan bahwa kemiskinan berbanding lurus dengan model pembangunan yang dianut suatu negara. Para pendukung perspektif ini melihat bahwa model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kemiskinan pada sekelompok manusia dalam negara yang menganut model itu. Model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan akan menimbulkan kepincangan perkembangan antara sektor ekonomi modern dan sektor ekonomi tradisional di mana sebagian besar penduduk suatu negara sedang berkembang menggantungkan hidup mereka. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sektor ekonomi modern akan memperoleh berbagai fasilitas ekonomi dan dukungan politik dari pemerintah agar mereka mampu membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kebijakan memberi berbagai fasilitas pada sektor modern berarti bahwa sektor ekonomi tradisional menjadi terhambat proses

²⁹ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasan Dalam Pembangunan Desa* (Jogjakarta: Aditya Media, 1996), hal. 8-12.

perkembangannya yang mengakibatkan pendukung sektor ekonomi tradisional harus hidup dalam kemiskinan. Para pendukung ekonomi miskin karena adanya suatu kebijaksanaan ekonomi yang menganaktirikan mereka. Dalam situasi seperti ini, maka pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh sekelompok kecil manusia, sedang mayoritas penduduk akan hidup tanpa menikmati hasil pembangun atau dengan kata lain harus hidup di luar pertumbuhan ekonomi yakni miskin.³⁰

Dari uraian tersebut di atas ditarik rumusan lebih sederhana bahwa penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua yaitu: pertama, faktor intern yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor- faktor yang berasal dari dalam individu atau masyarakat itu sendiri, misalnya sikap malas bekerja, rendahnya tingkat pendidikan, sikap boros (*mismanagement*) dalam pengelolaan uang dan putus asa (*hopeless*). Kedua, faktor eksternal yakni kemiskinan yang muncul sebagai akibat dari sebab- sebab yang datang dari luar individu atau masyarakat misalnya, kondisi geografis, sistem ekonomi, struktur yang tidak fair, bencana alam dan lain-lain.

Parameter Kemiskinan

Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dan kesepahaman dalam penentuan indikator kemiskinan sehingga secara riil dalam menentukan data masyarakat miskin yang sesuai dengan keberadaannya masih sulit untuk dimiliki. Banyak hal yang memang mempengaruhi seseorang dikatakan miskin bila keadaannya memang dia tidak mampu berdiri sederajat dengan lingkungan

³⁰ Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi Islam* (Jakarta Gema Insani Pres, 2000), hal. 127-130.

masyarakat secara memadai, maka kemiskinan yang terjadi mempunyai rentang dimensi dan kerentanan yang lebar. Meskipun demikian bukan hanya kemiskinan relatif yang perlu dipersoalkan, tetapi kemiskinan absolut yang dapat membuat seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses segala kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidupnya.

Upaya memahami kemiskinan secara *holistic* (menyeluruh) adalah penting. Bagaimana orang miskin itu bisa mengakses pangan murah, memperoleh pelayanan gizi dan kesehatan, menempuh pendidikan tinggi semua itu perlu dipahami oleh para pembuat dan penentu kebijakan. Pemahaman mengenai karakteristik orang miskin merupakan pintu untuk bisa memecahkan masalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya yang telah memiliki karakteristik masyarakat miskin yang diistilahkan dengan indikator kemiskinan dan indikator ini yang sampai saat ini lazim digunakan walaupun masih terdapat limitasi tinggi. Namun dengan adanya hasil yang telah dimiliki seperti ini juga sudah bisa digunakan sebagai tingkat pembimbing ke arah kegelapan dalam melacak keberadaan orang miskin. Dengan meminjam pendapatnya Prof. AH. Nasution dalam pengukuhan Guru Besarnya di Institut Pertanian Bogor masih lebih baik punya informasi biar pun itu salah dari pada tanpa informasi sama sekali. Ini tindakan minimal untuk lebih sesuai lagi perlu terus dilakukan perbaikan sehingga tongkat itu bisa benar- benar bermanfaat.³¹

Metode penghitungan garis kemiskinan yang digunakan BPS sejak pertama kali hingga saat ini adalah sama, yaitu menggunakan pendekatan konsumsi

³¹ Harry Seldatyo, *Data Kemiskinan dan Kemiskinan data*.www. Kompas.Com, 2005

kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar seperti sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dengan pendekatan ini terlebih dahulu ditentukan sejumlah komoditi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang harus dikonsumsi penduduk marjinal dan selanjutnya paket komoditi dasar tersebut dipakai untuk menentukan garis kemiskinan yaitu suatu garis yang dipakai sebagai patokan dalam penentuan penduduk miskin dan tidak miskin.

Dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS pun telah menetapkan empat belas kriteria keluarga miskin seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (2005). Rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung /sungai/air hujan

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan satu/duakali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 ribu seperti sepeda motor, emas, ternak atau barang modal lainnya.³²

Penutup

Dari hasil ijtihad para ulama' fiqh diketahui bahwa kalangan *Shafi'iyah* tidak menentukan standar kuantitatif untuk kemiskinan. Menurut mereka kemiskinan ukurannya hanyalah kebutuhan. Selama mereka tidak mampu menutup 50% kebutuhan pokoknya, maka disebut fakir dan bila hanya mampu menutup 70% dari kebutuhan pokoknya maka dikategorikan miskin. Sedangkan menurut kalangan *Hanafiyyah* konsep kualitatifnya berbalik dengan *Shafi'iyah*. Menurut mereka kondidi miskin lebih parah dari pada fakir.

³² Departemen Konomikasi Dan Informatika, Tim Koordinasi Pusat Program Pemberian subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah tangga Miskin , 2005

Adapun di Indonesia, pada dasarnya konsep kemiskinannya sangat berkembang. Konsep itu lebih menunjuk kepada mereka yang mempunyai keterbatasan hidup meliputi keterbatasan penghasilan, ketrampilan, tempat tinggal, pendidikan, tingkat kesehatan yang rendah, keterbatasan lingkungan sosial, keterbatasan dalam melaksanakan hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya dan keterbatasan dalam melaksanakan hubungan sosial dengan masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dan BKKBN adalah konsep ekonomi di mana kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang layak/minimal bagi kehidupannya.

Setelah melihat *gap* antara parameter fiqh dan parameter Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada jarak antara kedua konsep tersebut yang lebih disebabkan oleh situasi geografis, kondisi perekonomian, komponen (*variable*) yang dijadikan standar dan kebijakan pemerintah. Oleh karena, itu saya menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Daftar Pustaka

- Al-Baghdadiy, Mahmud al-Alusiy al-Baghdadiy. 1994. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid VII. Dar al-Fikr.
- Al- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. t.t. *Shahih Bukhari*, Jus IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al- Maududi, Abul A'la. 1999. *Menjadi Muslim Sejati*, Ahmad Baidowi (terj.). Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al- Qurtubi, Ibn Ahmad al-Ansori. 1987. *Al- Jami'Li Ahkam al -Qur'an*. Beirut: Dar al- Fikr.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Ikhwan Abidin (terj.), Jakarta: Gema Insani Press.
- Depag RI. 2005. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda.
- Gunadi, Tom. t.t. *Ekonomi dan Sistim Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung : CV. Angkasa.
- Isnara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mubyarto. t.t. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*, Salman Harun (terj.). Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Ridha, Rasyid. t.t. *Tafsir al-Manar*, Jilid X. Beirut: Dar al-Fikri.
- Rusyd, Ibn. t.t. *Bidayah al-Mujtahid wanihaya al-Muqtasid*, Juz I. Berut: Dar al-fikr.
- Sajogja, Pudjiwati. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Jogjakarta: Gajah Mada University Pres.
- Seldatyo, Harry. 2005. *Data Kemiskinan dan Kemiskinan data*.www.Kompas.com.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*. Jogjakarta: Kanisius.

- Suparlan, Supardi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suyanto, Bagong. 1996. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasan Dalam Pembangunan Desa*. Jogjakarta: Aditya Media.
- Syarkhasi, Syamsuddin. t.t. *Al-Mabsuth*, Juz III. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Thobari, Ibnu Jarir. 1995. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 6. Beirut: Daral-Fikr.
- Yohanes, Joko. *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Desember 1998.
- Zuhaili, Wahbah. t.t. *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.